

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah perjanjian adalah adanya para pihak artinya ada 2 (dua) pihak dalam pembentukan perjanjian, dua pihak tersebut membentuk sebuah kesepakatan pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum dan di dalam melakukan kesepakatan tersebut ada objek tertentu yang akan disepakati menjadi sebuah perjanjian.

Sistem Resi Gudang merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum jaminan di Indonesia, sistem resi gudang dibentuk sebaik mungkin untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin juga melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong petani untuk tidak terburu-buru menjual hasil panennya, mereka masih dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi dan menjadikan dokumen resi gudang yang diperoleh menjadi jaminan kredit di Bank.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Penjelasan resi gudang kali ini adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang, tidak semua barang dapat disimpan dalam gudang dan mendapatkan resi gudang. Kualifikasi barang yang dapat disimpan dalam gudang untuk diterbitkan resi gudang adalah setiap

benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu yang diperdagangkan secara umum. Barang yang diutamakan adalah barang-barang strategis, komoditi unggulan, barang tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan.¹

Pelaksanaan sistem resi gudang penyimpanan barang pada gudang harus dilakukan oleh pemilik barang setiap pemilik barang yang menyimpan barangnya di gudang wajib memiliki resi gudang yang diterbitkan dari pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas. Resi gudang adalah sebuah dokumen yang wajib dibuat oleh pengelola gudang yang akan diberikan kepada pemilik barang guna menjadi bukti atas kepemilikan barang yang didaftarkan di dalam gudang.

Resi gudang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang piutang karena pada dasarnya resi gudang sendiri merupakan salah satu instrumen keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Resi Gudang perubahan, merupakan tindakan lanjut pemerintah atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Besarnya jumlah hasil panen di setiap musim panen mengakibatkan adanya kerugian yang dialami petani.

Kerugian tersebut dapat dirasakan adanya menurun harga pokok dari setiap hasil panen dari para petani, menurunnya harga pokok tersebut membuat para petani mengeluhkan keresahannya kepada pemerintah dan pemerintah

¹ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta, UII PRESS, 2017): hlm 292

memberikan celah cara bagaimana pemecahan masalah tersebut dan terbentuklah sebuah sistem yakni sistem resi gudang.² Resi gudang yang dimiliki merupakan bukti kepemilikan barang juga sebagai surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang oleh karena itu resi gudang harus diterbitkan dengan sempurna dan tidak mengandung kesalahan sedikit pun karena pada dasarnya jika resi gudang yang sudah diterbitkan mengalami kesalahan cetak maka resi gudang tersebut termasuk ke dalam resi gudang yang rusak.

Resi gudang yang rusak harus digantikan langsung oleh pengelola gudang karena pengelola gudang bertanggung jawab penuh untuk menerbitkan resi gudang pengganti. Resi gudang pengganti dapat diterbitkan pengelola gudang selama pemilik barang dapat membuktikan kepemilikan barang tersebut miliknya disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu bukti-bukti berupa surat keterangan dari instan berwenang yang menjelaskan mengenai hilangnya resi gudang dan dokumen pendukung lainnya.³

Penyimpanan barang di gudang dikelola oleh pengelola gudang, melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan penyimpanan barang di dalam gudang. Barang yang biasanya dapat disimpan dalam sistem resi gudang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang

² Ninis Nugraheni, *Buku Hak Jaminan Atas Resi Gudang*, (Jakarta, Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 2.

³ *Ibid*, hlm 297.

Sistem Resi Gudang adalah setiap barang bergerak yang pasti dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum dan yang paling penting dari persyaratan ini adalah:

1. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
2. Memenuhi standar mutu tertentu;
3. Jumlah minimum barang yang disimpan.⁴

Setelah barang diperiksa memenuhi syarat untuk disimpan dalam gudang. Maka, pengelola gudang dapat menerbitkan resi gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di dalam gudang. Resi gudang akan disimpan oleh pemilik barang sebagai bukti kepemilikan sekaligus sebagai surat berharga mewakili barang yang disimpan di dalam gudang bagi pemilik barang.

Dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan dalam gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang atau dapat disebut resi gudang harus diterbitkan sesuai aturan.⁵ Kemungkinan kesalahan dalam melakukan sistem resi gudang dapat saja terjadi seperti kesalahan dalam pencetakan resi gudang yang dilakukan oleh pengelola gudang, kesalahan dalam pencetakan resi gudang ini masuk ke dalam kategori resi gudang yang rusak dan harus dilakukan penerbitan resi gudang pengganti. Setiap resi gudang yang mengalami salah cetak pasti menimbulkan kerugian bagi pemilik barang juga

⁴ Fitria Olivia, Tanggung Jawab Pengelola Gudang Mengenai Resi Gudang Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian, Vol 10 No. 3, *Lex Jurnalica*, Desember 2013, hlm 162.

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang.

berpengaruh dalam perjanjian yang terjadi antara pengelola gudang dan pemilik barang kerugian yang mungkin terjadi adalah:

1. Kerugian finansial, pengelola gudang harus melakukan ganti rugi pada kesalahan penulisan resi pengelola gudang diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik barang. Pada proses ini dibebani keuangan pengelola gudang, memerlukan biaya tambahan, proses penerbitan resi gudang pengganti untuk memperbaiki keadaan dapat menambah biaya operasional, termasuk biaya administrasi dan waktu yang terbuang;
2. Kekurangan kepercayaan, terutama pada reputasi pengelola gudang dimata pemilik barang dan pihak lain dalam industri. Kehilangan kepercayaan dapat berjangka panjang dalam hubungan berbisnis karena kepercayaan adalah kunci utama dalam berbisnis, mengakibatkan pemilik barang merasa dirugikan dan tidak menggunakan layanan pengelola gudang tersebut kembali, dapat menimbulkan pengurangan jumlah klien yang berdampak pada pengurangan pendapatan gudang;
3. Masalah hukum, perlu ada penyelesaian sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum atau mediasi untuk menyelesaikan masalah kesalahan pada resi gudang karena dapat menyebabkan sengketa antara pemilik barang dan pengelola gudang;
4. Gangguan operasional, terjadi penundaan pengambilan barang, kesalahan cetak resi gudang menyebabkan kebingungan mengenai kepemilikan barang, sehingga dapat memperlambat proses pengembalian atau distribusi barang yang berdampak pada keterlambatan dalam pemasokan barang dan

dapat juga terjadi kesulitan dalam pembiayaan karena kesalahan cetak resi gudang dapat menyulitkan pemilik barang untuk mendapatkan pinjaman yang diperlukan.⁶

Pemilik barang yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan hukum dari pengelola gudang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai perbuatan yang melindungi dan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum memiliki arti upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan hukum yang dapat didapatkan oleh pemilik barang dari pengelola gudang sebagai berikut:

1. Penyempurnaan hak pemilik barang, setiap pemilik barang yang menyimpan barang di dalam gudang berhak mendapatkan resi gudang yang sah dan akurat. Kesalahan cetak pada resi gudang menyebabkan kerugian bagi pemilik barang sehingga pemilik barang dapat melakukan penuntutan pada pengelola gudang jika terjadi kesalahan yang merugikan;
2. Tanggung jawab pengelola gudang untuk menerbitkan resi gudang yang benar disebut resi gudang pengganti karena pengelola gudang wajib memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik barang;

⁶ Ashari , Potensi dan Kendala Sistem resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia, terdapat dalam <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3617>, terakhir diakses tanggal 7 Desember 2024.

3. Permintaan ganti rugi pemilik barang, terjadinya salah cetak resi gudang mengakibatkan kerugian maka pemilik barang dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada Lembaga pelaksana jaminan.⁷

Perjanjian resi gudang mengikat pengelola gudang dan pemilik barang bentuk ikatannya adalah dengan diterbitkannya dokumen resi gudang, dokumen tersebut dikatakan sah dan sesuai aturan apabila memuat: judul resi gudang, jenis resi gudang, nama dan alamat pihak pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo simpan barang, biaya penyimpanan, kode pengaman, kop surat pengelola gudang dan tanda tangan pemilik barang dan tanda tangan pengelola gudang.

Resi gudang diterbitkan pengelola gudang harus dalam bentuk yang sah untuk bentuk bukti sah kepemilikan barang bagi pihak pemilik barang, permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya kesalahan cetakan salah satu unsur yang membuat sah dokumen resi gudang oleh pengelola gudang. Kesalahan cetakan tersebut dapat menyebabkan resi gudang menjadi tidak sah dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik barang mengenai keabsahan resi gudang tersebut juga menimbulkan kewajiban pengelola gudang untuk mengganti resi gudang tersebut dengan resi gudang pengganti.

Pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang akan didapatkan pemilik barang yang menyimpan barang pada gudang

⁷ Puja Putri N, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit, Vol 3 No. 3, *Zaakeen Journal of Civil and Business Law*, Oktober 2022, hlm 515-516.

jika resi gudang yang dicetak pengelola gudang mengalami kesalahan dan bagaimana keabsahan perjanjian resi gudang akibat kesalahan cetak pada resi gudang yang seharusnya dimiliki oleh pemilik barang dari pengelola gudang. Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian resi gudang akibat kesalahan cetak penerbitan resi gudang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik barang atas kesalahan cetak resi gudang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban dalam penelitian sesuai maksud penelitian tersebut sehingga adanya tujuan penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan keabsahan perjanjian resi gudang akibat kesalahan pengelola gudang dalam melakukan pencetakan resi gudang.
2. Untuk menguraikan perlindungan hukum bagi pemilik barang sebagai hak pemilik barang atas kesalahan cetak pada resi gudang yang dilakukan oleh pengelola gudang.

D. Orisinil Penelitian

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
1.	Aisyah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2018.	Analisis resi Gudang sebagai objek jaminan menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang	1. Bagaimana karakteristik jaminan atas resi Gudang berdasarkan undang-undang no 9 tahun 2011 tentang system resi gudang ? 2. Bagaimana eksekusi jaminan resi gudang apabila debitur wanprestasi berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang?	Perbedaannya, terletak pada pembahasan penelitiannya, pada hasil pembahasan penelitian ini tidak membahas eksekusi jaminan resi gudang apabila debitur wanprestasi berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang sistem resi gudang.

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
2.	Berliana Rahmadhani Az-zahra, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2019.	Analisis jaminan resi Gudang jika objek jaminannya musnah (studi Pasal 15 undang-undang no 9 tahun 2006 tentang system resi Gudang)	<p>1. Apakah akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan droit de suit?</p> <p>2. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi Gudang tersebut musnah?</p>	Perbedaannya, terletak pada pembahasan penelitian ini tidak membahas tentang akibat hukum apabila objek jaminan atas resi gudang musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan droit de suit.

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
3.	Arif Yudisaputro, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013.	Politik Hukum Resi Gudang Di Indonesia (Studi Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Petani Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Berbasis Resi Gudang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah politik hukum resi gudang di Indonesia? 2. Apakah politik hukum resi gudang telah memberikan perlindungan hukum bagi Bank dalam pembiayaan sektor pertanian berbasis Resi Gudang di Indonesia? 3. Apakah politik hukum resi gudang telah memberikan solusi bagi petani dalam pembiayaan sektor pertanian berbasis resi gudang di Indonesia? 	Perbedaannya, dapat dilihat dari pembahasan penelitian ini tidak membahas tentang politik hukum resi gudang di Indonesia.

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
4.	Ikhe Sigemasih, Skirpsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021.	Analisis Efektivitas Sistem Resi Gudang Dalam Mengatasi Turunnya Harga Kopi Gayo Di Kabupaten Bener Meriah	1. Bagaimana penyelenggaraan sistem resi gudang terutama pada komoditi kopi gayo di Kabupaten Bener Meriah dan Bagaimana efektivitas sistem resi gudang dalam mengatasi turunya harga kopi gayo Kabupaten Bener Meriah?	Perbedaanya, terdapat pada pembahasan penelitian ini tidak membahas tentang penyelenggaraan sistem resi gudang terutama pada komoditi kopi gayo di kabupaten bener meriah.

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
5.	Dara Mailani, Skripsi, Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dsDan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.	Resi Gudang Sebagai Agunan Dalam Pembiayaan Komoditi Timah (Studi Atas Pembiayaan Antara PT. Panca Mega Persada dengan PT. Bank Syariah Mandiri)	1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pembiayaan komoditi timah? 2. Bagaimana pengaturan pembiayaan komoditi timah dengan agunan resi gudang antara PT. Panca Mega Persada dengan PT. Bank Syariah Mandiri?	Perbedaannya, dapat dilihat dari pembahasan penelitian ini tidak membahas tentang kedudukan para pihak dalam pembiayaan komoditi timah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perjanjian

Perjanjian pada dasarnya termasuk ke dalam salah satu sumber perikatan akibat kesepakatan yang memunculkan kewajiban kepada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian tersebut dan menimbulkan hak pada pihak lainnya. Kesepakatan menjadi pengikat pokok tersebut dapat berupa sebuah “perjanjian” yang mengandung syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuat dan menyepakati

syarat dan ketentuan tersebut di samping kewajiban untuk memenuhi dan menjalani kesepakatan tersebut para pihak juga akan mendapatkan akibat atas ketentuan yang telah disepakati tersebut.⁸

Penjelasan mengenai Pasal 1320 KUHPerdara pada dasarnya kesepakatan adalah para pihak melakukan kesepakatan tanpa ada hal yang mengurangi esensi dari kesepakatan tersebut seperti hal dalam sebuah kesepakatan tidak mengandung sebuah kealpaan atau kekhilafan, sebuah paksaan, sebuah tipu muslihat sesuai aturan Pasal 1321 KUHPerdara. Penjelasan mengenai kecakapan yakni pada ketentuan kecakapan ada batasan-batasan mengenai subjek yang dianggap tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum yang telah ditentukan oleh KUHPerdara yakni subjek tersebut adalah:

- a. Anak yang belum dewasa, ketentuan dewasa ada Pasal 330 KUHPerdara diatur tentang “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.”
- b. Orang yang di bawah pengampuan, ketentuan orang di bawah pengampuan diatur lebih lanjut Pasal 433 KUHPerdara diatur tentang “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

⁸ Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 77.

- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pada dasarnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat suatu perjanjian tersebut.⁹

Syarat sah perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu pada dasarnya sebuah perjanjian mengandung hal-hal khusus dalam pokok perjanjiannya. Suatu hal yang dimaksud dalam syarat sah suatu perjanjian berupa objek dalam perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Jika dalam penentuan jumlah objek dalam perjanjian masih tidak jelas tidak menjadi sebuah hambatan dalam membuat perjanjian asalkan di dalam perjanjian objek tersebut dijelaskan jumlahnya dan ditentukan jelas dan dapat dihitung objek perjanjian tersebut.

Perjanjian pada ketentuannya dapat dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi kedua unsur, ketentuan unsur yang dimaksud adalah unsur subjektif dan unsur objektif. Macam dari unsur subjektif yakni syarat pertama dan syarat kedua dari syarat perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan sedangkan unsur objektif yakni suatu hal tertentu dan klausula yang halal. Kesepakatan yang dimaksud di dalam perjanjian adalah sebuah perwujudan dari keinginan yang akan dicapai oleh para pihak di dalam perjanjian tersebut.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2014), hlm 56.

Ketentuan dasarnya, para pihak saat membuat sebuah perjanjian sebelum dilakukan sebuah kesepakatan dalam perjanjian maka salah satu dari pihak dalam perjanjian menyampaikan lebih dahulu membahas mengenai suatu hal yang akan dikehendaki oleh pihak tersebut segala macam peraturan yang mungkin akan dilakukan dan larangan yang jika dilarang akan diatur dalam ketentuan aturan hukum untuk disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

a) Perjanjian Menurut Para Ahli

Subekti perjanjian merupakan suatu keadaan seseorang melakukan sebuah perjanjian kepada seseorang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Karena pada dasarnya sebuah perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat perjanjian adalah hubungan hukum antara pihak tertentu, adanya hubungan tersebut didasari atas adanya sebuah janji yang disepakati oleh para pihak dan di dalam perjanjian wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain yang bersangkutan dalam perjanjian berhak menuntut kewajiban tersebut.¹²

b) Perjanjian Menurut KUH Perdata

Menurut Pasal 1331 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

¹¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermassa, 1979), hlm 1.

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung, Mandar maju, 2000), hlm 3.

satu orang lain atau lebih. Konsep di dalam pengertian KUH Perdata inilah membuat para pihak yang akan membuat sebuah perjanjian memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut dan bebas menentukan segala jenis perjanjian, sepanjang tidak bertentangan oleh Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum.¹³

Perjanjian memiliki unsur-unsur yang harus dimengerti oleh para pihak yaitu:

- 1) Unsur Esensialia, pada dasarnya unsur ini harus ada di dalam perjanjian karena unsur tersebut yang akan menentukan yang menyebabkan suatu perjanjian tersebut akan tercipta dapat disebut kata lain (*construktieve oordeel*).
- 2) Unsur Naturalia, pada dasar ketentuannya unsur ini merupakan unsur yang melekat di dalam perjanjian, yang adanya unsur ini lahir secara alamiah melekat pada suatu perjanjian, di dalam unsur ini membahas mengenai jaminan bahwa tidak adanya sebuah kecacatan dari benda atau objek di dalam perjanjian yang akan dijual.
- 3) Unsur Aksidfentialia, pada dasarnya unsur ini merupakan ketentuan yang melekat pada suatu perjanjian yang secara jelas disepakati oleh para pihak.

¹³ Djaja S, Melalia, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung Nuansa Aulia, 2015), hlm 158.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak-pihak yang saling menyetujui adanya sebuah perjanjian;
- 2) Adanya persetujuan antara kedua belah pihak;
- 3) Adanya suatu tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak;
- 4) Adanya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi objek perjanjian;
- 5) Adanya bentuk perjanjian tertentu dapat berupa bentuk tertulis atau bahkan tidak tertulis dapat disebut dengan lisan;
- 6) Adanya syarat-syarat tertentu yakni syarat pokok suatu perjanjian yang menjadi bagian inti perjanjian atau objek perjanjian. Adapun syarat lain yang terkandung dalam perjanjian yang biasanya disebut dengan syarat tambahan atau syarat pelengkap.

Selain unsur yang terkandung dalam perjanjian, adapula suatu asas yang menjadi dasar suatu perjanjian ada lima asas-asas hukum perdata yang biasanya digunakan dalam suatu perjanjian, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Asas Konsensualisme, asas ini menjelaskan bahwa setiap subjek dalam perjanjian yang biasa disebut para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus menyatakan suatu kesepakatan di dalam setiap isi perjanjian atau sampai ke dalam hal-hal yang pokok dalam suatu perjanjian yang dibuat. Asas

konsensualisme ini ada di dalam salah satu syarat sah suatu perjanjian berdasarkan ketentuan KUHPerdara yakni Pasal 1320 KUHPerdara ayat 1 yang berbunyi “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.”

- 2) Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini menjelaskan bahwa semua persetujuan di dalam perjanjian harus dibuat sesuai peraturan Perundang-Undangan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya artinya sebagai aturan yang menjadi pedoman bagi yang membuat perjanjian tersebut. Persetujuan yang telah dibuat tidak dapat diubah persetujuan hanya satu pihak, karena pada dasarnya hanya dapat diubah sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut atau dapat jika memungkinkan dikarenakan dari alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan iktikad baik, asas ini diatur Pasal 1338 KUHPerdara.
- 3) Asas Pacta Sunt Servanda, bahasa latin yang memiliki arti bahwa setiap janji harus ditepati. Asas ini merupakan prinsip dasar *system civil law* yang perkembangannya melalui hukum internasional. Purwanto menjelaskan bahwa asas pacta sunt servanda ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, setiap isi perjanjian tersebut merupakan Undang-Undang bagi para pihak dan juga mengatur bahwa setiap pengingkaran

terhadap setiap kewajiban yang harus dipenuhi, suatu perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan yang melanggar perjanjian atau dikenal bahasa wanprestasi. Asas ini diatur ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato.

- 4) Asas Iktikad Baik, asas ini menjelaskan bahwa iktikad baik adalah menjalankan suatu perjanjian maksud yang baik, asas ini mengandung beberapa nilai untuk mencapai istilah iktikad yang baik, nilai-nilai tersebut adalah kejujuran di saat membuat suatu kontrak, pada saat pembuatan kontrak dibuat di depan pejabat yang berwenang, pada tahap pelaksanaan saat melaksanakan perjanjian perilaku yang dilakukan para pihak harus baik apalagi saat para pihak menentukan suatu kesepakatan. Asas ini diatur Pasal 1338 KUHPerdato.
- 5) Asas Kepribadian, asas ini dijelaskan oleh M. Mutharom asas-asas hukum perjanjian bahwa asas ini asas yang menentukan seseorang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi. Penjelasan singkat mengenai asas ini adalah setiap perjanjian hanya mengikatkan diri kepada para pihak yang membuatnya, karena dalam perjanjian ada kesepakatan para pihak yang menyetujui isi perjanjian. Asas ini sesuai yang diatur Pasal 1340 KUHPerdato.¹⁴

¹⁴ Tim Hukumonline, *5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccb/>, diakses terakhir pada 13 Desember 2024

c) Teori Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari kata “wanprestatie” yang berasal dari Bahasa Belanda yang memiliki makna tidak memenuhi prestasi atau suatu kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, beberapa pengertian wanprestasi menurut para ahli:

1) Wanprestasi Menurut Para Ahli

Subekti menjelaskan wanprestasi memiliki makna keadaan dimana apabila si berutang biasa disebut debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya dalam kesepakatan sebuah perjanjian, maka perilaku dari debitur tersebut dapat disebut wanprestasi, secara singkat debitur melakukan kealpaan perjanjian atau dapat disebut ingkar janji atau sekedar melakukan perilaku yang di luar dari perjanjian itu juga dapat disebut wanprestasi.¹⁵

Salim menjelaskan pengertian wanprestasi adalah keadaan dimana debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang ditentukan di sebuah perjanjian yang disepakati oleh para pihak pembuat perjanjian tersebut yaitu antara kreditur dan debitur. Wirjono P mengartikan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dan prestasi yang dimaksud adalah prestasi sebuah

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermessa, 1979), hlm.45.

perjanjian yang memiliki makna suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi sebuah perjanjian tersebut.¹⁶

2) Wanprestasi menurut KUHP

Wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerdata yang memiliki bunyi “Kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan’.

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur lebih lanjut “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walaupun sudah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi suatu perikatan tersebut atau kondisi jika suatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah disepakati para pihak”. Unsur yang dapat diambil dari Pasal 1234 KUHPerdata adalah, ada tiga unsur yang terkandung dalam wanprestasi, yaitu:

- a) Adanya sebuah perjanjian;
- b) Adanya para pihak yang ingkar janji atau lalai dalam melakukan sebuah perjanjian;

¹⁶ Wirjono Prodjodikoto, *Asas-asas hukum perdata*, (Bandung, Sumur, 1974), hlm17.

- c) Telah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak melaksanakan isi sebuah perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut.¹⁷

Ketentuan terjadinya sebuah wanprestasi memiliki akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan wanprestasi tersebut akan tetapi terjadinya wanprestasi harus dibuktikan, jika terbukti maka pihak tersebut memiliki kewajiban, dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan wanprestasi harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka debitur tersebut dapat dimintai sebuah pertanggung jawaban untuk:

- a) Pemenuhan sebuah perjanjian yang telah sepakati;
- b) Pemenuhan sebuah perjanjian ditambahkan pembayaran ganti rugi;
- c) Ganti rugi atas kerugian yang telah ada akibat terlaksananya wanprestasi;
- d) Pembatalan sebuah perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati dapat dibatalkan satu pihak yakni pihak yang dirugikan atas terjadinya sebuah wanprestasi;
- e) Pembatalan ditambahkan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

¹⁷ Renata Christha Aulia SH *Bunyi Pasal 1243 Kuhperdata Tentang Wanprestasi*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, terakhir diakses pada 13 Desember 2024.

Ketentuan yang tertulis Pasal 1243 KUHPdata mengenai pembayaran ganti rugi tidak dapat seketika ditentukan melainkan harus melalui prosedur pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, pembuktian mengenai kebenaran bahwa debitur benar benar melakukan wanprestasi, lalai atas sebuah perjanjian atau benar lalai dan sudah ditegur atas kelalaian tersebut tapi tetap melakukan kelalaian tersebut. Setelah semua dapat dibuktikan maka dapat diminta pembayaran ganti rugi atas terjadinya sebuah wanprestasi.

Ketentuan pembuktian kreditur dapat melakukan pembuktian kelalaian yang dilakukan oleh debitur dengan membuktikan besarnya kerugian yang dialami oleh kreditur dan bahwa faktor dari sebuah kerugian yang terjadi penyebabnya adalah wanprestasi karena kelalaian dari pihak yang merugikan. Dasarnya sebuah wanprestasi yang terjadi diperjanjian jaminan resi gudang harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya untuk pelaksanaan perjanjian jaminan resi gudang tersebut.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebuah perjanjian menerangkan sebuah ketentuan bahwa adanya sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pihak-pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Ketentuan perlindungan hukum perjanjian menurut para ahli sebagai berikut:

¹⁸ Aisyah, Analisis Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018.

a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum diperuntukkan keberadaannya untuk melindungi kepentingan bagi setiap orang mengedepankan suatu hak asasi manusia dengan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Ketentuan perlindungan hukum akan melahirkan sebuah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, wujudnya sebagai makhluk individu.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum digambarkan ke dalam fungsi hukum yakni konsep hukum memberikan sebuah keadilan, kepastian, kemanfaat serta kedamaian. Perjanjian termasuk konteks dari perlindungan hukum, memiliki fungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebuah kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu hal-hal yang lain, sehingga perbedaan kepentingan yang ada dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah sebuah kegiatan yang ada untuk melindungi individu menggabungkan hubungan nilai-nilai atau beberapa kaidah-kaidah yang wujudnya menjelma dalam sikap serta tindakan di dalam terciptanya adanya sebuah ketertiban

pergaulan hidup atau kebiasaan dalam kehidupan antara sesama makhluk sosial.¹⁹

Pemberlakuan perlindungan hukum tidak memandang suatu gender antara laki-laki dan perempuan, semua kedudukannya sama saling memiliki perlindungan hukum dari sudut manapun karena pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada keharusannya mencerminkan nilai-nilai untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap warga negara Indonesia oleh karena itu sebuah perlindungan hukum akan menciptakan adanya sebuah pengakuan dan juga perlindungan bagi hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain menurut para ahli, adapula perlindungan hukum yang diatur Pasal 1338 KUHPerdara.

b. Perlindungan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlindungan hukum diatur Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Pasal 1338 Konstitusi Perdata, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai

¹⁹ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 10

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali sesuai Undang-Undang.

Perjanjian harus dipenuhi etika, setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Para pihak yang terlibat harus menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut, ada pengecualian perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pasal 1338 KUHPdata memberikan jaminan hukum.²⁰ Dasarnya pembagian perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur Undang-Undang untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan untuk melakukan tugas.
- 2) Perlindungan hukum represif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Undang-Undang mencegah pelanggaran dan membatasi jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan.

²⁰ Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno dan Arif Rahmad Hakim, Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPDT Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor, *Jurnal Komplikasi Hukum Universitas Mataram*, vol 5 no 1, juni 2020 hlm 157.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial, penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Perundang-Undang, pendekatan *statute approach* adalah metode yang digunakan penelitian hukum berfungsi menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas penelitian ini. Pendekatan ini memiliki sangat berperan dipenelitian hukum normatif. Karakteristik pendekatan ini cenderung fokus pada analisis peraturan-peraturan yang tertulis, terdapat hierarki hukum saat melakukan pendekatan ini karena perlu memahami hierarki peraturan perundang-undangan, karakter lain penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum untuk mendukung analisisnya.

Pendekatan penelitian Perundang-Undang memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu untuk memberikan suatu pemahaman yang mendalam

mengenai isu hukum yang sedang diteliti merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga digunakan saat menganalisis peraturan untuk menciptakan argumentasi hukum yang tepat terkait apakah suatu peristiwa tersebut sesuai norma hukum yang ada.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis menyusun skripsi ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Hukum Jaminan
- 3) Hukum Perjanjian
- 4) Hukum perlindungan konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuasaan mengikat secara yuridis seperti: buku-buku hukum, artikel, koran, majalah dan ketentuan lain yang memiliki

masalah yang sama yakni permasalahan jaminan resi gudang untuk menjelaskan lebih lanjut dari sumber hukum primer. Penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber seperti jurnal, artikel, buku-buku hukum, dan ketentuan lain yang memiliki masalah yang sama yakni permasalahan jaminan resi gudang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari data primer dan data sekunder seperti: ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah norma-norma mengenai sistem resi gudang untuk mendapatkan resi gudang pengganti akibat kelalaian pengelola gudang dalam kesalahan cetak resi gudang saat pemilik barang memasukan barangnya ke gudang.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pengumpulan data studi pustaka proses pengumpulan sumber literatur yang sesuai topik penelitian. Sumber literatur yang dipelajari mengacu kepada buku, jurnal, dokumen lain untuk mendukung penelitian. Menurut Sarwono, pengertian studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi dan hasil

penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²¹

6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu kejadian tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif studi kasus yang fokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu. Metode analisis data kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui analisis data. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur, menganalisis dokumen atau karya tulis yang sesuai penelitian.²²

G. Kerangka Skripsi

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang dibahas penelitian ini yaitu permasalahan yang terjadi pada sistem resi gudang permasalahan terkait pengelola gudang yang melakukan salah cetak resi gudang yang akan diberikan kepada pemilik barang lalu apakah ada kerugian yang diterima oleh pemilik barang dan bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pengelola gudang dan juga bagaimana

²¹ Yusuf Abdul Azis, Pengertian Studi Pustaka (Menurut Para Ahli, Sumber, Tujuan dan Metodenya), terdapat dalam <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOoo590WMDzCF8NtJLCxLGDPu8z7p8S7FGNY2LhXHazHtg7WQeLcT>, terakhir diakses tanggal 15 Desember 2024.

²² Coding Studio Team, Teknik Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian, terdapat dalam <https://codingstudio.id/blog/teknik-analisis-data-kualitatif/>, terakhir di akses tanggal 15 Desember 2024.

perlindungan hukum yang didapatkan oleh pihak pemilik barang dituangkan rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan apa yang akan dipecahkan dipenelitian ini. Tujuan penelitian yang akan dijadikan finansial pengerjaan penelitian ini, hipotesis sementara sebelum penelitian akan dilakukan, metodologi penelitian yang akan digunakan selama melakukan penelitian skripsi ini yaitu mengarah ke metodologi penelitian normatif dan daftar pustaka sebagai kumpulan sumber-sumber terdahulu yang digunakan pada penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Penjelasan tinjauan pustaka penelitian ini menjelaskan mengenai *review* literatur yang membahas terkait hukum perjanjian membahas perjanjian yang dibuat kesepakatan kedua belah pihak sesuai peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan mengenai teori wanprestasi perjanjian yang diatur Undang-Undang juga penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang terkait perjanjian resi gudang.

Bab III Pembahasan. Penelitian ini membahas terkait permasalahan yang mungkin terjadi saat melakukan perjanjian resi gudang antara pengelola gudang dengan pemilik barang yang menyerahkan barangnya ke gudang penyimpanan barang guna mendapatkan resi gudang. Kegunaan yang dapat dilakukan dari memiliki resi gudang tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang memiliki resi gudang tersebut kita dapat menjual atau sekedar menjadikan resi tersebut sebagai objek jaminan. Pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana jika resi gudang yang dimiliki oleh pemilik barang yang diberikan oleh pengelola resi gudang tersebut salah cetak yang masuk kategori

resi gudang rusak, lalu yang perlu dilakukan adalah pembuktian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola gudang dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat didapatkan bagi pemilik resi gudang untuk mendapatkan resi gudang pengganti dari pengelola gudang.

Bab IV Penutup. Rangkuman pemaparan terhadap analisis penelitian resi gudang yang rusak oleh pengelola gudang dan perlindungan hukum apa yang pemilik barang tersebut dapatkan selama belum mendapatkan resi gudang pengganti dari pengelola gudang.